

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dapat memberikan pengaruh positif sekaligus negatif bagi suatu daerah. Di negara maju pertumbuhan penduduk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena didukung oleh investasi yang tinggi, teknologi dan kualitas tenaga kerja yang baik. Akan tetapi di negara berkembang seperti Indonesia, bertambahnya penduduk dalam jumlah besar memberikan pengaruh negatif terhadap standar kehidupan. Di Negara berkembang modal kurang dan masih bergantung pada pihak asing, teknologi masih sederhana, serta tenaga kerja kurang ahli sehingga pertumbuhan penduduk yang cepat memperberat tekanan pada lahan dan menyebabkan pengangguran. Hal ini dikarenakan oleh tambahan penduduk akan memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan, dan kesempatan memperoleh pendidikan (Rozy, 1981:101).

Pertumbuhan penduduk dapat memicu berkembangnya beragam aktivitas masyarakat terutama di perkotaan. Terdapat berbagai macam aktivitas yang menjadi ciri perkotaan, antara lain permukiman, perkantoran, perdagangan, industri, pariwisata, dan lain-lain. Dalam perkembangannya tiap aktivitas tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi pemilihan ruang dan lokasi aktivitasnya. Untuk menampung aktivitas penduduk dibutuhkan lahan yang tidak sedikit, hingga pada akhirnya terjadi persaingan lahan kota yang luasnya terbatas. Kegiatan pembangunan dan aktivitas manusia yang semakin tinggi dapat menimbulkan konflik penggunaan lahan yang semakin kompleks sehingga dapat menimbulkan masalah baik dalam aspek sosial, budaya, kesehatan dan ekonomi.

Demikian juga dengan aktivitas ekonomi, dimana dinamika ekonomi berinteraksi dengan aspek keruangan dan memicu perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan kota-kota. Kebutuhan ruang untuk

melaksanakan aktivitas ekonomi, sering menghadirkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah maupun kota. Permasalahan wilayah maupun kota merupakan salah satu bidang kajian yang menarik, karena kompleksitas permasalahan yang dimilikinya

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk namun tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja terutama di sektor formal. Keterbatasan sektor formal untuk menampung penduduk usia kerja terutama dari kalangan berpendidikan rendah membuat penduduk mencari alternatif pekerjaan lain dari sektor informal. Ketidakmampuan sektor formal dalam menampung penduduk usia kerja, adanya kesempatan kerja di sektor informal yang menjadi salah satu pilihan karena keterbatasan peluang kerja di sektor formal, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja (Hoer Effendy, 2000:46).

Sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan, karena sektor informal mampu menyerap tenaga kerja (terutama masyarakat kelas bawah) yang cukup signifikan sehingga mengurangi pengangguran di perkotaan dan memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah kota. Salah satu sektor informal di perkotaan yang paling menonjol dan relatif khas adalah kegiatan di sektor perdagangan, dan ciri yang umumnya terlihat di negara berkembang seperti Indonesia adalah usaha Pedagang Kaki Lima atau lebih dikenal dengan sebutan PKL. Maraknya usaha PKL ini dikarenakan oleh sektor ini sifatnya mudah dan praktis jika dilihat dari jenis barang yang didagangkan, modal yang dibutuhkan, tidak menuntut pendidikan yang tinggi, keterampilan tertentu dan lokasi atau tempat yang digunakan. Selain itu, PKL memberikan pelayanan yang cepat, murah, sederhana terutama untuk masyarakat golongan menengah kebawah.

Usaha PKL sangat membantu perekonomian masyarakat terutama golongan bawah namun permasalahan yang muncul berkenaan dengan PKL ini disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan berdagang sehingga mereka biasanya menempati ruang publik (trotoar, taman, pinggir badan jalan, kawasan tepi sungai, di atas drainase) dan mengakibatkan ruang publik tersebut tidak dapat

dimanfaatkan oleh penggunaanya dengan baik sesuai fungsinya (Soetomo dalam Widjajanti, 2009).

Ruang-ruang perkotaan didominasi oleh sektor-sektor formal dan informal yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sementara itu, alokasi ruang untuk sektor-sektor informal seperti pedagang kecil adalah ruang marginal yang tidak diperhatikan dalam rencana tata ruang kota. Akibatnya, PKL sering dipandang sebagai sektor informal yang berada diluar kerangka hukum dan kerangka aturan. Keberadaan PKL yang tidak teratur menyebabkan lingkungan menjadi kotor, kumuh, dan buruk karena pedagang maupun konsumen membuang sampah dengan sembarangan, keindahan kota menjadi terganggu dan menimbulkan kemacetan.

Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat yang mempunyai lokasi yang sangat strategis jika dilihat dari segi komunikasi, perekonomian, dan transportasi. Kondisi tersebut membuat Kota Bandung berkembang menjadi kota jasa yaitu salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia serta menjadi salah satu tempat tujuan pendatang dari berbagai daerah di pulau Jawa maupun luar Jawa. Menurut data dari BPS Jawa Barat (2011), Kota Bandung memiliki luas wilayah 16.729,65 Ha dengan jumlah penduduk berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) pada tahun 2011 mencapai 2.420.146 jiwa (penduduk laki-laki 1.226.956 jiwa dan perempuan 1.194.192 jiwa). Rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung 14.190,41 jiwa/km². Angka tersebut menentukan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,72%.

Kota Bandung juga tidak terlepas dari masalah PKL. Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag), jumlah PKL di Kota Bandung mencapai 20.326 PKL yang tersebar di 30 kecamatan. Dari hasil pengamatan sementara, keberadaan PKL di Kota Bandung banyak ditemui di pinggir jalan, di depan pasar atau kompleks pertokoan, bahkan di taman kota (ruang terbuka hijau).

Mengatasi masalah PKL, Pemerintah Kota Bandung telah membuat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima untuk mengantisipasi dan upaya penanganan

terhadap PKL. Peraturan ini dirancang kepada PKL sebagai bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota. Selain itu Peraturan Daerah ini juga mengatur dan menetapkan zona-zona yang tidak boleh terdapat PKL seperti wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi, dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandung nomor 04 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditetapkan zona-zona untuk PKL, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah yaitu zona yang ditetapkan bebas dari PKL yang termasuk diantaranya adalah kawasan tujuh titik. Kawasan Tujuh Titik Bebas PKL menurut Peraturan Walikota ini adalah sekitar alun-alun dan mesjid raya Bandung, jalan Dalem Kaum, jalan Kepatihan, jalan Asia Afrika, jalan Dewi Sartika, jalan Otto Iskandardinata, dan jalan Merdeka. Penetapan kawasan tujuh titik bebas PKL di Kota Bandung dikarenakan oleh tempat-tempat tersebut memiliki nilai sejarah, wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, dan jalan provinsi.

Berdasarkan peraturan tersebut, PKL dilarang melakukan kegiatan berdagang di kawasan tujuh titik. Fakta yang terjadi di lapangan adalah kawasan tujuh titik bebas PKL tersebut masih tetap dijadikan sebagai lokasi berjualan. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan di sepanjang jalan dan lingkungan menjadi kotor akibat sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Keberadaan PKL mengakibatkan kawasan tersebut jauh dari apa yang diharapkan dan mengurangi nilai estetika dari kawasan yang dilindungi tersebut.

Masalah perkotaan mengenai sektor informal (terkait dengan masalah PKL) ini sudah seharusnya mendapat penanganan dan perhatian yang lebih serius. Dari penjelasan di atas melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian

ini, adapun judul dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah: “KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN TUJUH TITIK BEBAS PKL KOTA BANDUNG”. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik PKL di kawasan tujuh titik bebas PKL Kota Bandung?
2. Apa yang melatarbelakangi para PKL berjualan di kawasan tujuh titik bebas PKL Kota Bandung?
3. Bagaimana sikap pembeli (konsumen) terhadap keberadaan PKL di kawasan tujuh titik bebas PKL Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik PKL di Kawasan tujuh Titik Bebas PKL Kota Bandung.
2. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi para PKL berjualan di kawasan tujuh titik bebas PKL Kota Bandung.
3. Mengidentifikasi sikap pembeli (Konsumen) terhadap keberadaan PKL di kawasan tujuh titik bebas PKL Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk bidang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan penataan ruang, sosial, dan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis;

- a. Sebagai data dan informasi untuk Pemerintah dalam penataan ruang dan sejauh mana manfaat dari keberadaan PKL bagi kehidupan masyarakat dan kontribusi yang diberikan para PKL bagi pemerintah sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota dan Instansi terkait dalam hal pengelolaan Kawasan Tujuh Titik Bebas PKL Kota Bandung.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota dan instansi terkait dalam pembuatan kebijakan-kebijakan terkait dengan masalah PKL.